



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 409      TAHUN : 1992      SERI: D NO. 401**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 325 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PELEPASAN HAK ATAS TANAH KAVELING PERUMAHAN  
MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
DI CIVIC CENTRE RENON DAN PENGHAPUSAN DARI  
DAFTAR INVENTARIS KEKAYAAN PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang : a. bahwa permohonan pelepasan hak atas tanah. kavelingNo. B 46 di Civic Centre Renon atas nama Ir. I Made Selat dengan suratnya tanggal 20 April 1992;
- b. bahwa penghapusan serta pelepasan hak atas tanah kaveling dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerahTingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Mengenai Penetapan Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya Administrasi yang

bersangkutan Dengan Pemberian Hak-hak atas Tanah Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 Juni 1982 Nomor 845.2/9996/Perwat tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Kaveling Perumahan Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Nopember 1975 Nomor 68/Pem/IV.c/e-485/75 tentang Pembentukan Team Pengaturan Pelaksanaan Pembangunan Civic Centre Daerah Tingkat I Bali Jurusan Renon/Sanglah;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 Maret 1976 Nomor 08/KPTS/DPRD/1976 tentang Penetapan Persetujuan DPRD Tingkat I Bali Mengenai Penjualan Tanah Kaveling Perumahan Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I BalitanggaUAgustus 1976 Nomor 12/Pem/IV.c/e-394/76 tentang Pelaksanaan Penjualan Tanah Kaveling Perumahan Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PELEPASAN HAK ATAS TANAH KAVELING PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DI CIVIC CENTRE RENON DAN PENG-HAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS KE-KAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

#### **Pasal 1**

- (1) Melepaskan hak atas tanah kaveling perumahan seluas 400 m<sup>2</sup> (no. B 46) yang terletak di Civic Centre Renon Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Menghapuskan tanah kaveling perumahan dimaksud ayat (1) dari inventaris kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### **Pasal 2**

Memberikan hak milik atas tanah dimaksud pasal 1 ayat (1) tersebut kepada Ir. I Made Selat, yang nama serta jumlah ganti ruginya seperti terlampir dalam Keputusan ini.

### **Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada sipenerima kaveling.

### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
Denpasar  
Pada tanggal : 29 Mai  
1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,  
ttd.  
**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 409 Tanggal : 23 Oktober 1992  
Seri : D Nomor : 401

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 29 MEI 1992  
NOMOR 325 TAHUN 1992 TENTANG PELEPASAN HAK ATAS TANAH KAVELING PER-  
UMAHAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DI CIVIC CENTRE  
RENON DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS KEKAYAAN PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

No.	Nama	Instansi	Luas Kaveling	Harga m2	Jumlah ganti rugi	Keterangan
1.	Ir. I Made Selat	Dinas P.U. Prop. Dati I Bali	400 m2	Rp. 10.000,-	Rp. 4.000.000,-	-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.